



P U T U S A N
Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH Bin ZARKASIH;**
2. Tempat lahir : Pematang Raman;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Jambi Suak Kandis RT. 03 RW.
02 Desa Pematang Raman Kecamatan
Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiansyah Bin Zarkasih ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ardiansah Bin Zarkasih Mugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Jika antara beberapa perbuatan ,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli , menyewa ,menukar,menerima gadai,menerima hadiah ,atau untuk menarik keuntungan ,menjual,menyewakan,menukarkan,menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan* sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansah Bin Zarkasih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 027/PAD/KOPERINDAGIIV/2005 tanggal 20 April 2005.
 - 1 (Satu) Bundel Data Perubahan Kepengurusan Koperasi Fajar Pagi Betung.
 - 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) anggota Koperasi Fajar Pagi.
 - 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Muaro Jambi Tentang Pembenan Izin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA.
 - 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Perjanjian Pinjaman Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA
 - 1 (Satu) Bundel Kesepakatan Penetapan Areal Kebun Kelapa Sawit Koperasi Fajar Pagi.
 - 1 Bundel Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawt antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Perjanjian Perubahan Antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA. yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Oktober 2023, An, Saksi ZAINUL ISLAM Bin IBRAHIM (Alm)'

- Buah sawit sebanyak \pm 8000 Kg telah di jual uang Rp 11.078.400 (Sebelas Juta Tujuh Puluh delapan empat Ratus Rupiah).

Dikembalikan kepada Koperasi ajar melalui saksi Umar Usman Bin Yan Cik(Alm).

- 1 (Satu) unit mobil truk merk Hino Dutro Wama Hijau Nopol BK 9442CQ.

- Kunci Mobil Hino Dutro Warna Hijau Dengan Nopol BK 9442 CQ.

Di Rampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa Ardiansah Bin Zarkasih untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan melakukannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-74/SGT/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa ia terdakwa ARDIANSAH Bin ZARKASIH bersama-sama dengan SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo), pada tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib dan pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian***

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Fajar Pagi termasuk dalam jenis Koperasi Produsen yang menghasilkan produk termasuk kedalam koperasi pertanian dan perkebunan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 13/BH/KDK.51/IV/2000 tanggal 07 April 2000 yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah , lalu Koperasi Fajar Pagi melakukan pola Kemitraan dengan PT.RKK (PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah Muaro Jambi dengan Koperasi pada tahun 2006, jika masyarakat boleh mengajukan kemitraan dengan Gudang Garam (PT.RKK) seluas 2 Ha/KK dengan skema prosentasi 70:30 , dan perjanjian antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT.RKK dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 Nomor :SPK/430/RKK/XII/06, adapun Koperasi Fajar Pagi mendapatkan lahan seluas 754 hektar dari PT.RKK yang telah ditanami pohon kelapa sawit dan Koperasi Fajar Pagi secara terus menerus telah melakukan pemanenan dan perawatan dan berdasarkan hasil putusan hukum lahan eks HGU PT.RKK ternyata termasuk kedalam kawasan hutan, karena lahan Koperasi Fajar Pagi juga masuk ke dalam kawasan hutan ,kemudian sejak tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) , yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh sdr.SOLIHIN ALI (Dpo) ,KTH Rimbo Betung diketuai oleh Sdr.SOLIHIN Bin JAMIDIN alias MUK ((Dpo), KTH Alam Lestari diketuai oleh Sdr.GUNAWAN (Dpo), KTH Talang Betanang diketuai oleh Sdr.AGUS WALUYO (Dpo), melakukan pendudukan dilahan kesun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib , terdakwa dihubungi oleh SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) yang merupakan ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung, terdakwa mengetahuinya karena orang tua terdakwa juga merupakan anggota Kelompok Tani Hutan lalu mengatakan kepada terdakwa “Aldi, Mobil Ado Muatan Dak.?” kemudian terdakwa menjawab “Idak, Mobil Lagi Kosong” lalu Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) bertanya lagi “Mobil Mau Muat Dak ?” kemudian terdakwa menjawab “Muat Apo Bang” dan dijawab “Muat Buah Sawit” terdakwa menanyakan “Dari Mano.?” Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) menjawab “dari betung” lalu terdakwa menjawab “ Iyolah”

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengetahui jika lokasi pengambilan sawit tersebut berada di lahan sawit milik Kopersai Fajar Pagi, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol.BK 9442 CQ milik sdr. ZARKASIH yang merupakan orang tua terdakwa menuju ke lokasi pemuatan, dan ditengah perjalanan terdakwa menghubungi Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) dan mengatakan “bang muk, sampai ke dalam siapa yang nemui aku ?” kemudian SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) “ado orang yang nemui kau di tempat muat” setelah sampai di lokasi lahan sawit milik Koperasi Fajar Pagi terdakwa melihat sudah ada banyak tumpukan buah kelapa sawit, dan disana sudah ada tukang muat sebanyak 5 orang dan terdakwa tidak mengenali orang-orang tersebut kemudian terdakwa mengarahkan mobil truck milik terdakwa sesuai dengan arahan orang tersebut, setelah itu buah kelapa sawit di memuat kedalam bak mobil, dan pada saat buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam bak mobil, terdakwa juga melihat ada mobil lain yang sedang memuat buah kelapa sawit di lokasi tersebut, setelah selesai terdakwa menghubungi SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) dan SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) mengarahkan terdakwa untuk membawa buah sawit tersebut ke PT.SIP II di Sungai Gelam, kemudian terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol.BK 9442 CQ yang telah berisi buah sawit menuju ke lokasi sesuai dengan arahan Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) tanpa seizin dari Koperasi Fajar Pagi, dan selama diperjalanan menuju ke lokasi mobil terdakwa dikawal oleh 3 (tiga) sepeda motor yang masing-masing sepeda motot dinaiki oleh 2 (dua) orang Sdr. SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo), pengawalan dilakukan hingga Desa Pulo Mentaro, lalu orang-orang tersebut pulang, setelah sampai ke PT.SIP II terdakwa melakukan penimbangan dengan menggunakan DO APB milik EKO dan amprah yang diterima terdakwa perton sebesar Rp.150.000.-/7.750 Kg dan uang yang diterima sebesar Rp.1.145.000.-, setelah selesai melakukan penimbangan dan keluar dari PT.SIP II, ada seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan mengatakan “D.O bang Eko Yo” lalu terdakwa menyerahkan slip kepada laki-laki tersebut, lalu terdakwa langsung pulang, kemudian Pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) dan menyuruh terdakwa untuk memuat buah kepala sawit di lokasi Koperasi Fajar Pagi, dan buah sawit nanti akan dibawa ke PT BAM di Petaling, lalu terdakwapun menyetujuinya

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa langsung berangkat dari pabrik AKA di Desa Niaso menuju ke Lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto, setelah sampai di lokasi sawit milik Koperasi Fajar Pagi terdakwa langsung mengarahkan mobilnya kelokasi tumpukan sawit untuk dimuat ke dalam mobil truk milik terdakwa, lalu salah seorang tukang muat memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.145.000,-sambil mengatakan *"ini amprah/upah kau kemaren dari muk sebesar"* kemudian uang tersebut terdakwa terima, pada saat buah sawit tersebut dimuat kedalam truk terdakwa melihat jika orang-orang menggunakan alat berupa tojok untuk memasukkan sawit tersebut kedalam truk, setelah selesai terdakwa membawa buah sawit tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) menuju ke PT.BAM di petaling tanpa seizing dari Koperasi Fajar Pagi, dan selama di perjalanan mobil terdakwa yang membawa sawit tersebut dikawal oleh 3 (tiga) sepeda motor yang masing-masing sepeda motot dinaiki oleh 2 (dua) orang, dan orang-orang tersebut merupakan anak buah dari Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) hingga Desa Mentaro, dan selama diperjalanan mobil yang terdakwa kendaraai mengalami pecah ban sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berhenti di warung di derah Selincih, kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota Koperasi Fajar Pagi menayakan kepada terdakwa *"kamu sopirnya"* lalu terdakwa menjawab *"iya"* kemudian menayakan lagi kepada terdakwa *"siapa yang ngawal"* dan terdakwa menjawab *"tidak ada"* lalu salah seorang ada yang menyakan *"mana Solihin"* dan terdakwa menjawab *"dak ado bang Solihin, aku dewekan"* lalu terdakwa dibawa ke Polda Jambi, untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo), Koperasi Fajar Pagi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

Ke-4 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

----- A T A U -----

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa ARDIANSAH Bin ZARKASIH bersama-sama dengan Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo), pada tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib dan pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain pada tahun 2023

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perkebunan Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Fajar Pagi termasuk dalam jenis Koperasi Produsen yang menghasilkan produk termasuk kedalam koperasi pertanian dan perkebunan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 13/BH/KDK.51/IV/2000 tanggal 07 April 2000 yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah , lalu Koperasi Fajar Pagi melakukan pola Kemitraan dengan PT.RKK (PT. Ricky Kurniawan Kertapersada) yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah Muaro Jambi dengan Koperasi pada tahun 2006, jika masyarakat boleh mengajukan kemitraan dengan Gudang Garam (PT.RKK) seluas 2 Ha/KK dengan skema prosentasi 70:30 , dan perjanjian antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT.RKK dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 Nomor :SPK/430/RKK/XII/06, adapun Koperasi Fajar Pagi mendapatkan lahan seluas 754 hektar dari PT.RKK yang telah ditanami pohon kelapa sawit dan Koperasi Fajar Pagi secara terus menerus telah melakukan pemanenan dan perawatan dan berdasarkan hasil putusan hukum lahan eks HGU PT.RKK ternyata termasuk kedalam kawasan hutan, karena lahan Koperasi Fajar Pagi juga masuk ke dalam kawasan hutan ,kemudian sejak tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) , yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh sdr.SOLIHIN ALI (Dpo) ,KTH Rimbo Betung diketuai oleh Sdr.SOLIHIN Bin JAMIDIN alias MUK ((Dpo), KTH Alam Lestari diketuai oleh Sdr.GUNAWAN (Dpo), KTH Talang Betanang diketuai oleh Sdr.AGUS WALUYO (Dpo), melakukan pendudukan dilahan kesun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib , terdakwa dihubungi oleh SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) yang merupakan ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung, terdakwa mengetahuinya karena orang tua terdakwa juga merupakan anggota Kelompok Tani Hutan lalu mengatakan kepada terdakwa “Aldi, Mobil Ado Muatan Dak.?” kemudian terdakwa menjawab “Idak, Mobil Lagi Kosong” lalu Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) bertanya lagi “Mobil Mau Muat Dak ?” kemudian terdakwa menjawab “Muat Apo Bang” dan dijawab “Muat Buah Sawit” terdakwa menanyakan “Dari Mano.?” Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) menjawab “dari betung” lalu terdakwa menjawab “ Iyolah” dan terdakwa mengetahui jika lokasi pengambilan sawit tersebut berada di lahan sawit milik Kopersai Fajar Pagi, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol.BK 9442 CQ milik sdr.ZARKASIH yang merupakan orang tua terdakwa menuju ke lokasi pemuatan, dan ditengah perjalanan terdakwa menghubungi Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) dan mengatakan “bang muk, sampai ke dalam siapa yang nemui aku ?” kemudian SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) “ado orang yang nemui kau di tempat muat” setelah sampai di lokasi lahan sawit milik Koperasi Fajar Pagi terdakwa melihat sudah ada banyak tumpukan buah kelapa sawit, dan disana sudah ada tukang muat sebanyak 5 orang dan terdakwa tidak mengenali orang-orang tersebut kemudian terdakwa mengarahkan mobil truck milik terdakwa sesuai dengan arahan orang tersebut, setelah itu buah kelapa sawit di memuat kedalam bak mobil, dan pada saat buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam bak mobil, terdakwa juga melihat ada mobil lain yang sedang memuat buah kelapa sawit di lokasi tersebut, setelah selesai terdakwa menghubungi SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) dan SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) mengarahkan terdakwa untuk membawa buah sawit tersebut ke PT.SIP II di Sungai Gelam, kemudian terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol.BK 9442 CQ yang telah berisi buah sawit menuju ke lokasi sesuai dengan arahan Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) tanpa seizin dari Koperasi Fajar PAGI, dan selama diperjalanan menuju ke lokasi mobil terdakwa dikawal oleh 3 (tiga) sepeda motor yang masing-masing sepeda motot dinaiki oleh 2 (dua) orang Sdr. SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo), pengawalan dilakukan hingga Desa Pulo Mentaro, lalu orang-orang tersebut pulang, setelah sampai ke PT.SIP II terdakwa melakukan penimbangan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan DO APB milik EKO dan amprah yang diterima terdakwa perton sebesar Rp.150.000.-/7.750 Kg dan uang yang diterima sebesar Rp.1.145.000.-, setelah selesai melakukan penimbangan dan keluar dari PT.SIP II, ada seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan mengatakan "D.O bang Eko Yo" lalu terdakwa menyerahkan slip kepada laki-laki tersebut, lalu terdakwa langsung pulang, kemudian Pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) dan menyuruh terdakwa untuk memuat buah kepala sawit di lokasi Koperasi Fajar Pagi, dan buah sawit nanti akan dibawa ke PT BAM di Petaling, lalu terdakwaupun menyetujuinya kemudian terdakwa langsung berangkat dari pabrik AKA di Desa Niaso menuju ke Lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto ,setelah sampai di lokasi sawit milik Koperasi Fajar Pagi terdakwa langsung mengarahkan mobilnya kelokasi tumpukan sawit untuk dimuat ke dalam mobik truk milik terdakwa, lalu salah seorang tukang muat memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.145.000.-,sambil mengatakan "ini amprah/upah kau kemaren dari muk sebesar" kemudian uang tersebut terdakwa terima, pada saat buah sawit tersebut dimuat kedalam truk terdakwa melihat jika orang-orang menggunakan alat berupa tojok untuk memasukkan sawit tersebut kedalam truk, setelah selesai terdakwa membawa buah sawit tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) menuju ke PT.BAM di petaling tanpa seizing dari Koperasi Fajar Pagi, dan selama di perjalanan mobil terdakwa yang membawa sawit tersebut dikawal oleh 3 (tiga) sepeda motor yang masing-masing sepeda motot dinaiki oleh 2 (dua) orang, dan orang-orang tersebut merupakan anak buah dari Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo) hingga Desa Mentaro , dan selama diperjalanan mobil yang terdakwa kendarai mengalami pecah ban sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berhenti di warung di daerah Selincih, kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota Koperasi Fajar Pagi menayakan kepada terdakwa "kamu sopirnya" lalu terdakwa menjawab "iya" kemudian menayakan lagi kepada terdakwa "siapa yang ngawal" dan terdakwa menjawab "tidak ada" lalu salah seorang ada yang menyakan "mana Solihin" dan terdakwa menjawab "dak ado bang Solihin, aku dewekan" lalu terdakwa dibawa ke Polda Jambi, untuk dilakukan proses lebihlanjut.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SOLIHIN JAMIDIN alias MUK (Dpo), Koperasi Fajar Pagi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Usman Bin Yan Cik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi terletak di Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa beramai-ramai memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi tanpa izin;
- Bahwa selain Terdakwa, yang memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi sangat banyak jumlahnya yang mengaku merupakan anggota dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH);
- Bahwa saat melakukan pemanenan, mereka membawa senjata tajam atau samurai;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pemanenan tersebut dari laporan mandor kebun yang bernama Firmansyah, lalu saksi bersama dengan Saksi Firmansyah, Saksi Zainul Islam dan Saksi M. Fauzi menuju ke lokasi kebun dan di sana saksi menemukan beberapa pondok yang terbuat dari kayu dan saksi juga melihat banyak sekali orang yang sedang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya, saksi bertanya kepada orang yang memanen sawit tersebut kenapa mereka memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi, lalu mereka menjawab bahwa lahan Koperasi Fajar Pagi termasuk ke dalam kawasan hutan dan mereka merupakan bagian dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu kelompok tani yang terdiri atas 4 (empat) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Betung Bersatu yang diketuai oleh Saudara Solihin Ali, KTH Rimbo Betung yang diketuai oleh Saudara Solihin Bin Jamidin alias Muk, KTH Alam Lestari yang diketuai oleh Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dan KTH Talang Betanang yang diketuai oleh Saudara Agus Waluyo;

- Bahwa cara 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan cara memetik buah kelapa sawit menggunakan alat bantu berupa dodos atau egrek yang terbuat dari besi, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menggunakan gancu dan angkong atau lori lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di titik-titik tertentu dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil ke tempat penjualan kelapa sawit;
- Bahwa pondok-pondok yang berada di lokasi kebun sawit milik Koperasi Fajar Pagi dibangun oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) pada tanggal 26 Juli 2023;
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, saksi bersama dengan beberapa pengurus Koperasi Fajar Pagi melakukan protes atas pendudukan lahan dan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, namun karena kalah jumlah saksi dan pengurus Koperasi Fajar Pagi akhirnya mundur;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, saksi bersama dengan beberapa pengurus Koperasi Fajar Pagi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Timdu Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan di Kantor Kesbangpol Provinsi Jambi dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dicapailah beberapa point kesepakatan antara 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan Koperasi Fajar Pagi dan masyarakat Desa Betung yang intinya agar 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) segera mengosongkan lahan Koperasi Fajar Pagi yang diduduki dan dipanennya, namun sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut masih menduduki dan memanen buah kelapa sawit sehingga saksi dan pengurus Koperasi Fajar Pagi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa sebelumnya 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut belum ada;
- Bahwa kebun kelapa sawit yang diduduki dan dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut adalah milik Koperasi Fajar Pagi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt



yang bermitra dengan PT Ricky Kurniawan Kerta Persada (PT RKK) dengan luas sekira 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar;

- Bahwa yang menanam tanaman kelapa sawit di atas kebun tersebut adalah PT Ricky Kurniawan Kerta Persada (PT RKK);
- Bahwa Koperasi Fajar Pagi termasuk ke dalam jenis Koperasi Produsen yang menghasilkan produk termasuk kedalam koperasi pertanian dan perkebunan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 13/BH/KDK.51/IV/200 tanggal 07 April 2000 yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Koperasi Fajar Pagi melakukan pola Kemitraan dengan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK) yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah Muaro Jambi dengan Koperasi pada tahun 2006, jika masyarakat boleh mengajukan kemitraan dengan Gudang Garam (PT. RKK) seluas 2 Ha/KK dengan skema prosentasi 70:30, dan perjanjian antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT RKK dilakukan pada tanggal 15 Desember 2006 Nomor :SPK/430/RKK/XII/06, adapun Koperasi Fajar Pagi mendapatkan lahan seluas 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar dari PT RKK yang telah ditanami pohon kelapa sawit dan Koperasi Fajar Pagi secara terus menerus dan telah melakukan pemanenan dan perawatan dan berdasarkan hasil putusan hukum lahan eks HGU PT RKK ternyata termasuk kedalam kawasan hutan, karena lahan Koperasi Fajar Pagi juga masuk ke dalam kawasan hutan, kemudian sejak tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu KTH Betung Bersatu, yang diketuai oleh Saudara Solihin Ali, KTH Rimbo Betung diketuai oleh Saudara Solihin Bin Jamidin alias Muk, KTH Alam Lestari diketuai oleh Saudara Gunawan, KTH Talang Betanang diketuai oleh Saudara Agus Waluyo, melakukan pendudukan dilahan kesun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa adapun pengurus Koperasi Fajar Pagi adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Umar Usman;
 - Wakil Ketua : Abdurahan;
 - Sekretaris I : Ajis;
 - Sekretaris II Zainur Islam;
 - Bendahara : Nurbaeti;
 - Badan Pemeriksa : Muzaki ;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi Fajar Pagi adalah sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt



- Bahwa anggota Koperasi Fajar Pagi yang semuanya memiliki kartu anggota masing-masing mendapatkan lahan seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar;
- Bahwa saat Koperasi Fajar Pagi bermitra dengan PT Ricky Kurniawan Kerta Persada (PT RKK), lahan Perkebunan kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan buah kelapa sawit;
- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut tidak ikut menanam tanaman kelapa sawit yang dipanen oleh mereka;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa berperan sebagai sopir yang ikut memanen buah kelapa sawit dan mengangkut buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi yang telah dipanen ke tempat penampungan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak meminta maupun memiliki izin dari Koperasi Fajar Pagi saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, Koperasi Fajar Pagi menderita kerugian sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut memanen buah kelapa sawit dan Terdakwa hanya sebagai sopir yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen;

2. Zainul Islam Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Wakil Sekretaris Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi terletak di Desa Betung Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa beramai-ramai atau secara berkelompok memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pemanenan tersebut dari laporan mandor kebun yang bernama Firmansyah, lalu saksi bersama dengan Saksi Firmansyah, Saksi Zainul Islam dan Saksi M. Fauzi menuju ke lokasi kebun dan di sana saksi menemukan beberapa pondok yang terbuat dari kayu dan saksi juga melihat banyak sekali orang yang sedang memanen buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi bertanya kepada orang yang memanen sawit tersebut kenapa mereka memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi, lalu mereka menjawab bahwa lahan Koperasi Fajar Pagi termasuk ke dalam kawasan hutan dan mereka merupakan bagian dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu kelompok tani yang terdiri atas 4 (empat) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Betung Bersatu yang diketuai oleh Saudara Solihin Ali, KTH Rimbo Betung yang diketuai oleh Saudara Solihin Bin Jamidin alias Muk, KTH Alam Lestari yang diketuai oleh Saudara Gunawan dan KTH Talang Betanang yang diketuai oleh Saudara Agus Waluyo;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi pergi ke kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi untuk bekerja, lalu sekira pukul 13.00 WIB saksi pergi ke barak kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi untuk shalat, saat itu saksi kemudian ditelepon oleh Saksi Umar Usman selaku Ketua Koperasi Fajar Pagi yang meminta saksi datang ke kantor Koperasi Fajar Pagi, sesampainya di sana saksi bertemu dengan Saksi Umar Usman dan tak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil truck dengan muatan buah kelapa sawit yang dibawa oleh pengemudinya dengan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota koperasi dan salah satu dari anggota koperasi tersebut mengatakan *"Ini mobil yang mengangkut buah kelapa sawit sudah kita amankan"*, selanjutnya setelah berunding mobil tersebut diserahkan ke Polda Jambi;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) membuat pondok-pondok di lokasi kebun sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa saksi ikut mengamankan kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit pada Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kantor Koperasi Fajar Pagi berupa 1 (satu) unit mobil truck Canter warna hijau dengan nomor polisi BK 9442 CQ yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck canter warna hijau dengan nomor polisi BK 9442 CQ, saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan truk yang saksi amankan ke Polda Jambi;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil truck Canter warna hijau tersebut diamankan oleh anggota Koperasi Fajar Pagi yang saksi tidak tahu namanya, lalu truck tersebut dibawa ke Kantor Koperasi Fajar Pagi dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Atan membawa truk tersebut ke Polda Jambi;

- Bahwa kendaraan truk yang diamankan saksi tersebut memuat buah kelapa sawit berjumlah sekira 10 (sepuluh) ton yang baru dipanen dari lahan Koperasi Fajar Pagi yang hal tersebut diketahui oleh saksi dari pengemudi truk yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa yang diduga mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi tanpa izin adalah 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berjumlah sekira 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa cara 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan cara memetik buah kelapa sawit menggunakan alat bantu berupa dodos atau egrek yang terbuat dari besi, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menggunakan gancu dan angkong atau lori lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di titik-titik tertentu dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil ke tempat penjualan kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut belum ada;
- Bahwa kebun kelapa sawit dengan luas sekira 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar yang diduduki dan dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut adalah milik Koperasi Fajar Pagi yang bermitra dengan PT Ricky Kurniawan Kerta Persada (PT RKK) di mana yang menanam tanaman kelapa sawit adalah PT RKK;
- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut tidak ikut menanam tanaman kelapa sawit pada kebun tersebut, namun setiap anggotanya yang memiliki kartu anggota masing-masing mendapatkan lahan seluas 1,08 (satu kima nol delapan) hektar atas kebun tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa merupakan sopir yang ikut memanen buah kelapa sawit dan mengangkut buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi yang telah mereka panen ke tempat penampungan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, Koperasi Fajar Pagi menderita kerugian sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak meminta maupun memiliki izin dari Koperasi Fajar Pagi saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Firmansyah Bin A. Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mandor/pengawas kebun Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat ke 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi mengawasi dan memantau kegiatan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut dari jarak jauh karena jumlah mereka yang sangat banyak dan sebagian besar membawa senjata tajam parang dan samurai, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa jumlah 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di kebun Koperasi Fajar Pagi saat itu ada sekira 500 (lima ratus) orang dan ada sebagian pekerja panen Koperasi Fajar Pagi diancam oleh mereka;
- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mulai menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi pada tanggal 26 Juli 2023, kemudian pada tanggal 28 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mendirikan tenda-tenda lalu pada tanggal 1 Agustus 2023 mereka mulai memanen buah kelapa sawit dari kebun tersebut;
- Bahwa lahan yang diduduki dan dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut adalah lahan Koperasi Fajar Pagi seluas 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar yang terbagi menjadi 30 (tiga puluh) blok di mana saksi sudah bekerja sebagai mandor panen di tempat tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menjadi mandor panen di Blok J-23 sampai dengan Blok J-26, Blok I-24 sampai dengan Blok I-27, Blok H-22 sampai dengan Blok H-24, Blok K-23 dan Blok L-22;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, saksi dan 26 (dua puluh enam) orang anggota Koperasi Fajar Pagi sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit saat saksi bertemu dengan banyak orang yang mengaku dari Kelompok Solihin Cs juga melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok I-21, Blok I-22 dan Blok I-23 yang lokasinya berdekatan dengan Blok H-22 yang sedang dipanen oleh saksi;
- Bahwa cara 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) memanen buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan cara memetik buah kelapa sawit menggunakan alat bantu berupa dodos atau egrek yang terbuat dari besi,



setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan menggunakan gancu dan angkong atau lori lalu buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di titik-titik tertentu dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil ke tempat penjualan kelapa sawit;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut dari blok yang diawasi saksi pemanenannya sekira 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dimuat di Jalan Poros Blok I-J lalu diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck canter warna hijau dengan nomor polisi BK 9442 CQ dan dibawa keluar dari lokasi lahan Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang ikut memanen buah sawit dan mengangkut buah sawit milik Koperasi Fajar Pagi yang telah mereka panen ke tempat penampungan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, Koperasi Fajar Pagi menderita kerugian sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak meminta maupun memiliki izin dari Koperasi Fajar Pagi saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. M. Fauzi Bin Hasyim Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kerani Timbang pada Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mulai menduduki lahan Koperasi Fajar Pagi, lalu mereka mendirikan tenda-tenda dan memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) mendirikan pondok-pondok di Blok J-22 yang didirikan oleh mereka secara gotong-royong;
- Bahwa lahan yang diduduki dan dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut adalah lahan Koperasi Fajar Pagi seluas 754 (tujuh ratus lima puluh empat) hektar yang terbagi menjadi 30 (tiga puluh) Blok;
- Bahwa anggota dari 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) sering lewat dari depan camp saksi saat bekerja dengan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) saat itu sangat banyak dan ada beberapa di antara mereka yang dikenal saksi yaitu Saudara M. Ilham Habibillah dan Saudara M. Salim, adapun Saudara Lukman dan Saudara Caswin saksi hanya tahu wajahnya dan baru saat diperiksa saksi mengetahui namanya;
- Bahwa saksi sering melihat Saudara M. Ilham Habibillah dan Saudara M. Salim di lahan Koperasi Fajar Pagi dan saksi baru sekali melihat Saudara Caswin mengendarai sepeda motor masuk ke lahan Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa setahu saksi, Saudara Caswin adalah dukun/paranormal di lokasi lahan Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa setahu saksi, Saudara M. Ilham Habibillah, Saudara M. Salim dan Saudara Lukman adalah anggota Kelompok Tani Hutan, namun saksi tidak tahu Kelompok Tani Hutan yang mana;
- Bahwa setelah pendudukan lahan, saksi sering melihat Saudara M. Ilham Habibillah, Saudara M. Salim dan Saudara Lukman mondar-mandir di lahan Koperasi Fajar Pagi sambil membawa parang dan samurai, Saudara M. Ilham Habibillah membawa samurai dengan panjang lebih dari 1 (satu) meter dan Saudara M. Salim membawa parang dengan panjang lebih dari 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Untung dan Saudara Ridwan;
- Bahwa saksi tidak berani menanyakan kepada mereka mengapa mereka memanen buah kelapa sawit di lahan Koperasi Fajar Pagi karena saksi takut;
- Bahwa saat diperlihatkan foto 1 (satu) unit mobil truck canter warna hijau dengan nomor polisi BK 9442 CQ, saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut yang merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke pabrik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut, Koperasi Fajar Pagi menderita kerugian sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak meminta maupun memiliki izin dari Koperasi Fajar Pagi saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Solihin Jamidin yang merupakan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung lalu berkata kepada Terdakwa "*Aldi, mobil ado muatan dak?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Idak, mobil lagi kosong*", lalu Saudara Solihin Jamidin bertanya lagi "*Mobil mau muat dak?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Muat apo bang?*" dan dijawab oleh Saudara Solihin "*Muat buah sawit*", Terdakwa kemudian menanyakan "*Dari mano?*", lalu Saudara Solihin Jamidin menjawab "*Dari Betung*" lalu Terdakwa menjawab "*Iyolah*";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi pengambilan sawit yang diminta oleh Saudara Solihin Jamidin tersebut berada di lahan sawit milik Kopersai Fajar Pagi;
- Bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol BK 9442 CQ milik Saudara Zarkasih yang merupakan orang tua Terdakwa menuju ke lokasi pemuatan;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Solihin Jamidin dan mengatakan "*Bang Muk, sampai ke dalam siapa yang nemui aku?*", kemudian Saudara Solihin Jamidin menjawab "*Ado orang yang nemui kau di tempat muat*", lalu setelah sampai di lokasi lahan sawit milik Koperasi Fajar Pagi Terdakwa melihat sudah ada banyak tumpukan buah kelapa sawit dan di sana sudah ada tukang muat sebanyak 5 (lima) orang, namun Terdakwa tidak mengenali orang-orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan mobil truck milik orang tua Terdakwa tersebut sesuai dengan arahan orang yang ada di situ, setelah itu buah kelapa sawit dimuat ke dalam bak mobil;
- Bahwa pada saat buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam bak mobil, Terdakwa juga melihat ada mobil lain yang sedang memuat buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit, Terdakwa menghubungi Saudara Solihin Jamidin dan Terdakwa diarahkan oleh Saudara Solihin Jamidin untuk membawa buah sawit tersebut ke PT SIP II di Sungai Gelam, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol BK 9442 CQ yang telah berisi buah sawit menuju ke lokasi sesuai dengan arahan Saudara Solihin Jamidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di perjalanan menuju ke lokasi PT SIP II di Sungai Gelam, mobil yang dikendarai Terdakwa dikawal oleh 3 (tiga) sepeda motor yang masing-masing sepeda motor dinaiki oleh 2 (dua) orang dari Saudara Solihin Jamidin, pengawalan dilakukan sampai Desa Pulo Mentaro, lalu orang-orang tersebut pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di PT SIP II, Terdakwa melakukan penimbangan dengan menggunakan *Delivery Order* (DO) APB milik Saudara Eko dan amprah yang diterima Terdakwa perton adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram dan uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah selesai melakukan penimbangan dan keluar dari PT SIP II, ada seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan berkata "*D.O bang Eko yo?*" lalu Terdakwa menyerahkan slip kepada laki-laki tersebut dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Solihin Jamidin yang menyuruh Terdakwa untuk kembali memuat buah kelapa sawit di lokasi Koperasi Fajar Pagi dan mengarahkan buah kelapa sawit yang dipanen nanti akan dibawa ke PT BAM di Petaling, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung berangkat dari pabrik AKA di Desa Niaso menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sawit milik Koperasi Fajar Pagi, Terdakwa langsung menuju ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit untuk dimuat ke dalam mobil truk milik Terdakwa, lalu salah seorang tukang muat memberikan uang sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "*Ini amprah/upah kau kemaren dari muk*", kemudian uang tersebut diterima Terdakwa;
- Bahwa pada saat buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam truk, Terdakwa melihat orang-orang yang ada di situ menggunakan alat berupa tojok untuk memasukkan sawit tersebut ke dalam truk, setelah proses pemuatan selesai Terdakwa kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut sesuai dengan arahan dari Saudara Solihin Jamidin menuju ke PT BAM di petaling dan selama di perjalanan mobil Terdakwa yang membawa buah kelapa sawit tersebut dikawal oleh 3 (tiga) sepeda motor sampai ke Desa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaro yang masing-masing sepeda motot dinaiki oleh 2 (dua) orang dan orang-orang tersebut merupakan anak buah dari Suadara Solihin Jamidin;

- Bahwa selama di perjalanan mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami pecah ban sebanyak 2 (dua) kali, sampai akhirnya pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berhenti di warung di daerah Selincah, kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota Koperasi Fajar Pagi menayakan kepada Terdakwa "*kamu sopirnya*" lalu Terdakwa menjawab "*Iya*", kemudian orang itu menayakan lagi kepada Terdakwa "*Siapa yang ngawal*" dan Terdakwa menjawab "*Tidak ada*", lalu salah seorang ada yang menyakan "*Mana Solihin*" dan Terdakwa menjawab "*Dak ado bang Solihin, aku dewekan*" lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polda Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan di lahan Koperasi Fajar Pagi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 September 2023 dan 11 September 2023;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH);
- Bahwa Terdakwa ada melihat pondok-pondok yang didirikan oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan pada 9 September 2023 dan Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit mobil truck yang sedang memuat buah kelapa sawit di sekitar tempat Terdakwa;
- Bahwa muatan pertama yang diantar Terdakwa ke PT. SIP II di Sungai Gelam dengan amrah sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa antar ke PT BAM atas perintah Saudara Solihin, namun belum sampai di tujuan Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Koperasi Fajar Pagi;
- Bahwa yang menaikkan buah kelapa sawit ke mobil truk Terdakwa ada 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut adalah milik Koperasi Fajar Pagi yang dicuri oleh ke 4 (empat) Kelompok Tani Hutan (KTH);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Koperasi Fajar Pagi saat Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dari lahan Koperasi Fajar Pagi ke tempat penampungan atau penjualan buah kelapa sawit;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 027/PAD/KOPERINDAG/IV/2005 tanggal 20 April 2005;
2. 1 Bundel Data Perubahan Kepengurusan Koperasi Fajar Pagi Betung;
3. 1 Bundel Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) anggota Koperasi Fajar Pagi;
4. 1 Bundel Keputusan Bupati Muaro Jambi Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
5. 1 Bundel Salinan Akta Perjanjian Pinjaman Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
6. 1 Bundel Kesepakatan Penetapan Areal Kebun Kelapa Sawit Koperasi Fajar Pagi;
7. 1 Bundel Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
8. 1 Bundel Perjanjian Perubahan Antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
9. 1 unit mobil truk merk Hino Dutro Warna Hijau Nopol BK 9442 CQ;
10. 1 Buah Kunci Mobil Hino Dutro Warna Hijau Dengan Nopol BK 9442 CQ;
11. Buat sawit sebanyak kurang lebih + 8000 Kg;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Solihin Jamidin yang merupakan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan Terdakwa menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi pengambilan sawit yang diminta oleh Saudara Solihin Jamidin tersebut berada di lahan sawit milik Kopersai Fajar Pagi;

- Bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol BK 9442 CQ menuju ke lokasi pemuatan, lalu setelah sampai di lokasi lahan sawit milik Koperasi Fajar Pagi, Terdakwa melihat sudah ada banyak tumpukan buah kelapa sawit dan di sana sudah ada tukang muat sebanyak 5 (lima) orang, namun Terdakwa tidak mengenali orang-orang tersebut;

- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit, Terdakwa menghubungi Saudara Solihin Jamidin dan Terdakwa diarahkan oleh Saudara Solihin Jamidin untuk membawa buah sawit tersebut ke PT SIP II di Sungai Gelam, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol BK 9442 CQ yang telah berisi buah sawit menuju ke lokasi sesuai dengan arahan Saudara Solihin Jamidin;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di PT SIP II, Terdakwa melakukan penimbangan dengan menggunakan *Delivery Order* (DO) APB milik Saudara Eko dan amprah yang diterima Terdakwa perton adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram dan uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Solihin Jamidin yang menyuruh Terdakwa untuk kembali memuat buah kelapa sawit di lokasi Koperasi Fajar Pagi dan mengarahkan buah kelapa sawit yang dipanen nanti akan dibawa ke PT BAM di Petaling, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung berangkat dari pabrik AKA di Desa Niaso menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto;

- Bahwa setelah sampai di lokasi sawit milik Koperasi Fajar Pagi, Terdakwa langsung menuju ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit untuk dimuat ke dalam mobil truk milik Terdakwa, lalu salah seorang tukang muat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “*Ini amprah/upah kau kemaren dari muk*”, kemudian uang tersebut diterima Terdakwa;

- Bahwa setelah proses pemuatan selesai Terdakwa kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut sesuai dengan arahan dari Saudara Solihin Jamidin menuju ke PT BAM di petaling dan selama di perjalanan mobil Terdakwa yang membawa buah kelapa sawit tersebut dikawal oleh 3 (tiga) sepeda motor sampai ke Desa Mentaro yang masing-masing sepeda motot dinaiki oleh 2 (dua) orang dan orang-orang tersebut merupakan anak buah dari Suadara Solihin Jamidin;
- Bahwa selama di perjalanan mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami pecah ban sebanyak 2 (dua) kali, sampai akhirnya pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berhenti di warung di daerah Selincah, kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota Koperasi Fajar Pagi menayakan kepada Terdakwa “*kamu sopirnya*” lalu Terdakwa menjawab “*Iya*”, kemudian orang itu menayakan lagi kepada Terdakwa “*Siapa yang ngawal*” dan Terdakwa menjawab “*Tidak ada*”, lalu salah seorang ada yang menyakan “*Mana Solihin*” dan Terdakwa menjawab “*Dak ado bang Solihin, aku dewekan*” lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polda Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan di lahan Koperasi Fajar Pagi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 September 2023 yang diantar Terdakwa ke PT. SIP II di Sungai Gelam dengan amrah sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 11 September 2023 namun belum sampai di tujuan Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Koperasi Fajar Pagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Ardiansyah Bin Zarkasih dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-74/SGT/11/2023 tanggal 23 November 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula

Ad 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "*patut dapat mengetahui*" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);*(Bandingkan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 80 sampai dengan halaman 83);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 KUHP maka harus dapat dibuktikan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
3. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(vide, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan maka dalam perkara *a-quo* maka harus dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang berada pada 1 (satu) unit mobil truk HINO DUTRO Nomor Polisi BK 9442 CQ, yang dikendarai Terdakwa diperoleh karena kejahatan?;
2. Apakah maksud dari Terdakwa untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Solihin Jamidin yang merupakan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbo Betung yang mengajak Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan Terdakwa menyetujui penawaran tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengambilan sawit yang diminta oleh Saudara Solihin Jamidin tersebut berada di lahan sawit milik Kopersai Fajar Pagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol BK 9442 CQ menuju ke lokasi pemuatan, lalu setelah sampai di lokasi lahan sawit milik Koperasi Fajar Pagi, Terdakwa melihat sudah ada banyak tumpukan buah kelapa sawit dan di sana sudah ada tukang muat sebanyak 5 (lima) orang, namun Terdakwa tidak mengenali orang-orang tersebut dan setelah selesai memuat buah kelapa sawit, Terdakwa menghubungi Saudara Solihin Jamidin dan Terdakwa diarahkan oleh Saudara Solihin Jamidin untuk membawa buah sawit tersebut ke PT SIP II di Sungai Gelam, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto warna hijau Nopol BK 9442 CQ yang telah berisi buah sawit menuju ke lokasi sesuai dengan arahan Saudara Solihin Jamidin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di PT SIP II, Terdakwa melakukan penimbangan dengan menggunakan *Delivery Order* (DO) APB milik Saudara Eko dan amprah yang diterima Terdakwa perton adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) kilogram dan uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Solihin Jamidin yang menyuruh Terdakwa untuk kembali memuat buah kepala sawit di lokasi Koperasi Fajar Pagi dan mengarahkan buah kelapa sawit yang dipanen nanti akan dibawa ke PT BAM di Petaling, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa langsung berangkat dari pabrik AKA di Desa Niaso menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik Koperasi Fajar Pagi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Durto. Setelah sampai di lokasi sawit milik Koperasi Fajar Pagi, Terdakwa langsung menuju ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit untuk dimuat ke dalam mobil truk milik Terdakwa, lalu salah seorang tukang muat memberikan uang sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "*Ini amprah/upah kau kemaren dari muk*", kemudian uang tersebut diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah proses pemuatan selesai Terdakwa kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut sesuai dengan arahan dari Saudara Solihin Jamidin menuju ke PT BAM di petaling dan selama di perjalanan mobil Terdakwa yang membawa buah kelapa sawit tersebut dikawal

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt



oleh 3 (tiga) sepeda motor sampai ke Desa Mentaro yang masing-masing sepeda motot dinaiki oleh 2 (dua) orang dan orang-orang tersebut merupakan anak buah dari Suadara Solihin Jamidin;

Menimbang, bahwa selama di perjalanan mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami pecah ban sebanyak 2 (dua) kali, sampai akhirnya pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berhenti di warung di daerah Selincih, kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah anggota Koperasi Fajar Pagi menanyakan kepada Terdakwa "*kamu sopirnya*" lalu Terdakwa menjawab "*Iya*", kemudian orang itu menanyakan lagi kepada Terdakwa "*Siapa yang ngawal*" dan Terdakwa menjawab "*Tidak ada*", lalu salah seorang ada yang menanyakan "*Mana Solihin*" dan Terdakwa menjawab "*Dak ado bang Solihin, aku dewekan*" lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polda Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang berada pada 1 (satu) unit mobil truk HINO DUTRO Nomor Polisi BK 9442 CQ, yang dikendarai Terdakwa diperoleh karena kejahatan**, hal mana tergambar jelas dari keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan tidak menanyakan secara khusus mengenai kepemilikan buah sawit tersebut. Selain itu, terbukti pula bahwa Terdakwa, mendapat keuntungan sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) apabila Terdakwa melakukan pengangkutan buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*mengangkut sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan



adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur kedua yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa dan Saudara Solihin alias Muk dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* **dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*)**. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Saudara Solihin alias Muk, sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama (*vide*, Eddy O.S. Hieariej dalam buku “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Halaman 408);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan juga fakta dipersidangan, dengan menghubungkan pada pengertian perbuatan berlanjut tersebut, dapat terlihat bahwa Terdakwa sudah mengangkut buah sawit yang dipanen oleh 4 (empat) Kelompok Tani Hutan di lahan Koperasi Fajar Pagi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 September 2023 yang diantar Terdakwa ke PT. SIP II di Sungai Gelam dengan amrah sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 11 September 2023 namun belum sampai di tujuan Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Koperasi Fajar Pagi. Dengan demikian, antara perbuatan dan waktu pelaksanaan masing-masing perbuatan tersebut dilakukan dalam selang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tidak terlalu lama dan merupakan perbuatan yang sejenis yaitu penadahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan '*mengangkut sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*' yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sehingga unsur *a-quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu

- 1 Bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 027/PAD/KOPERINDAG/IV/2005 tanggal 20 April 2005;
- 1 Bundel Data Perubahan Kepengurusan Koperasi Fajar Pagi Betung;
- 1 Bundel Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) anggota Koperasi Fajar Pagi;
- 1 Bundel Keputusan Bupati Muaro Jambi Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bundel Salinan Akta Perjanjian Pinjaman Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
- 1 Bundel Kesepakatan Penetapan Areal Kebun Kelapa Sawit Koperasi Fajar Pagi;
- 1 Bundel Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
- 1 Bundel Perjanjian Perubahan Antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana terungkap dipersidangan meruakan dokumen dokumen mengenai Koperasi Fajar Pagi maka perlu untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Umar Usman Bin Yan Cik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil truk merk Hino Dutro Wama Hijau Nopol BK 9442CQ dan Kunci Mobil Hino Dutro Warna Hijau Dengan Nopol BK 9442 CQ. Pada persidangan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan dari kendaraan tersebut, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa ternyata tidak dapat menjelaskan asal-usul kepemilikan kendaraan tersebut sehingga bisa pada penguasaan Terdakwa, oleh karena truk tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil buah kelapa sawit dari Koperasi Fajar Pagi dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Fajar Pagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Snt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Bin Zarkasih** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 027/PAD/KOPERINDAG/IV/2005 tanggal 20 April 2005;
 - 1 Bundel Data Perubahan Kepengurusan Koperasi Fajar Pagi Betung;
 - 1 Bundel Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) anggota Koperasi Fajar Pagi;
 - 1 Bundel Keputusan Bupati Muaro Jambi Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
 - 1 Bundel Salinan Akta Perjanjian Pinjaman Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
 - 1 Bundel Kesepakatan Penetapan Areal Kebun Kelapa Sawit Koperasi Fajar Pagi;
 - 1 Bundel Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
 - 1 Bundel Perjanjian Perubahan Antara Koperasi Fajar Pagi dengan PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA;
 - Buat sawit sebanyak kurang lebih + 8000 Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Umar Usman Bin Yan Cik;

 - 1 unit mobil truk merk Hino Dutro Warna Hijau Nopol BK 9442 CQ;
 - 1 Buah Kunci Mobil Hino Dutro Warna Hijau Dengan Nopol BK 9442 CQ;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Eldi Faizetra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.